



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT  
PENGADILAN NEGERI MATARAM

Jl. Langko Nomor 68A, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83114  
www-pn.mataram.go.id, info@pn-mataram.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN KONTRA MEMORI BANDING  
(SURAT TERCATAT)**

Nomor: 79/Pdt.G/2024/PN Mtr

Saya Yuyud Wahyudi selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara perdata Nomor:79/Pdt.G/2024/PN Mtr kami mohon bantuan untuk mengumumkan pada papan pengumuman yang dipergunakan untuk itu pada Pemda setempat, tentang pemberitahuan kepada pihak yang identitas lengkapnya sebagai berikut :

**PT. IMAM KARYA** : beralamat di Jl. Tidar No.136, RW.07, Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60252, semula disebut sebagai Tergugat 3, sekarang disebut sebagai **Terbanding 3/Turut Terbanding 5**.

Tentang kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 09 Januari 2025 yang diajukan oleh :

ILHAM, S.H., Dkk. : Para Advokat yang beralamat di Jalan Soromandi Ruko Gomong Square No. 39, Gomong, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : PT. MARINE SERVICE ENGINEERING, beralamat di Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, semula disebut sebagai Penggugat/Terbanding, sekarang disebut sebagai Pembanding.

Atas permohonan banding perkara Nomor: 79/Pdt.G/2024/PN Mtr, tanggal 24 Desember 2024, dalam perkara antara:

Badan Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat (BPJN NTB), Dk.,  
sebagai Para Pembanding;

Lawan

PT. Marine Service Engineering sebagai Terbanding;

Dan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Dkk  
sebagai Para Turut Terbanding.

Mataram, 14 Januari 2025  
Jurusita Pengganti

Yuyud Wahyudi

Nip.197602052006041010

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

## **KONTRA MEMORI BANDING**

**Atas**

**MEMORI BANDING PEMBANDING-I dan PEMBANDING-II**

**Terhadap**

**Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Mataram**

**Nomor : 79/Pdt.G/2024/PN Mtr**

**Tanggal, 16 Desember 2024**

**Antara**

**PT. MARINE SERVICE ENGINEERING, selanjutnya disebut sebagai : -----  
----- TERBANDING semula PENGGUGAT;**

**Melawan**

- 1. BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT (BPJN NTB) beralamat di Jalan Dr. Soedjono No.106, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram – NTB; selanjutnya disebut sebagai : ----- PEBANDNG-I semula TERGUGAT-1;**
- 2. SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NTB beralamat di Jl. Gunung Kerinci No. 3, Mataram - Nusa Tenggara Barat; selanjutnya disebut sebagai : ----- PEBANDNG-II semula TERGUGAT-2;**

Mataram, 09 Januari 2025

K e p a d a,  
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram  
di -  
**Mataram**

Melalui :

Yth. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Mataram  
di-  
**Mataram**

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini:

**I L H A M, S.H.**  
**RISKA SISKAWATI, S.H., M.H.**  
**NOVA APRIYANTO, S.H.**  
**REZA IRAWAN, S.H.**

Kesemuanya Advokat Pada **law Office ILHAM and ASSOCIATE** beralamat di Jalan Soromandi Ruko Gomong Square No. 39 Gomong Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Bertindak untuk dan atas nama **PT. MARINE SERVICE ENGINEERING**, sebagaimana Surat Kuasa Khusus dibawah tangan tertanggal, 18 Desember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis 19 Desember 2024 dengan Register No : 1078/SK.PDT/2024/PN.MTR, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut, selanjutnya disebut sebagai : \_\_\_\_\_

----- **TERBANDING Semula PENGGUGAT;**

Bahwa Pembanding-I dan Pembanding-II semula Tergugat-I dan Tergugat-II mengajukan permohonan Banding atas Putusan Hakim Tingkat Pertama, yakni Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 79/Pdt.G/2024/PN Mtr. Tanggal, 16 Desember 2024, dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi;

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebgaiian;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas Proses Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas Proses Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan adalah tidak menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi Perusahaan Penggugat (PT. Marine Service Engineering) sehingga Penggugat (PT. Marine Service Engineering) mengalami kerugian Immatril dan materil;
4. Menyatakan PT. Marine Service Engineering mengalami kerugian materil berjumlah Rp.95.742.225,-(sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) akibat perbuatan melawan hukum Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menyatakan PT. Marine Service Engineering mengalami kerugian material berjumlah Rp.95.742.225,-(sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat II;
6. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materil yang dialami oleh PT. Marine Service Engineering secara tanggung renteng kepada Penggugat sejumlah Rp.95.742.225,-(sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

7. Membebaskan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Tergugat II biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.407.000,00,- (dua juta empat ratus tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Bahwa selanjutnya isi dari Kontra Memori Banding ini sebagai berikut :**

**I. TENTANG TANGGAPAN ATAS ISI MEMORI BANDING PEMBANDING I DAN PEMBANDING II.**

Bahwa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil Memori Banding Pembanding-I dan Pembanding-II semula Tergugat-I dan Tergugat-II, kecuali yang telah nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Terbanding.

**A. Tentang *Judex Factie* kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam mengartikan Tindakan Badan/Pejabat Pemerintah dan Keputusan Tata Usaha Negara.**

***Terbanding menanggapi sebagai berikut:***

1. Bahwa perlu diketahui, dalam literatur hukum Tata Usaha Negara dikenal Teori Melebur (*Opplosing Theory*). R. Wiyono dalam Buku Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Kedua halaman 34 menjelaskan sebagai berikut:

*"Teori Melebur adalah teori yang mengemukakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha negara untuk melakukan perbuatan perdata, atau perbuatan perdata yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara itu dianggap melebur ke dalam perbuatan perdatanya, karena perbuatan perdata ini yang memang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara demikian yang oleh Pasal 2 huruf a disebut sebagai Keputusan tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata".*

Dalam Putusan PTUN Kupang Nomor 42/G/2020/PTUN.KPG dengan objek sengketa Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Seon dengan amar putusan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), diterapkan Teori Melebur (*Opplosing Theory*) dengan alasan objek sengketa merupakan perbuatan hukum privat.

2. Bahwa hendaknya diingat kembali bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara disamping dapat melakukan perbuatan hukum publik atas dasar jabatannya, juga dapat melakukan perbuatan hukum perdata karena mewakili Negara, Provinsi, dan/atau Departemen sebagai badan hukum perdata. Berdasarkan Teori Melebur (*Opplosing Theory*), Pemerintah atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap bertindak seperti subjek hukum perdata karena melanggar hak-hak individu. Karena Keputusan Tata Usaha Negaranya melebur ke dalam perbuatan Perdata.
3. Bahwa Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2019 (SEMA No. 2 Tahun 2019) pada bagian Perdata Umum menyatakan sebagai berikut:

*"Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum."*
4. Bahwa dengan tidak terpenuhinya kedalaman dan lebar alur untuk digunakan sebagai alur keluar dan masuk kapal klien Terbanding (PT. Marine Service Engineering) dalam kesepakatan dalam Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Permasalahan Investasi tanggal 9 Juni 2023 (*vide* Posita Gugatan Angka 14 dan Bukti T.1/T.2/TT.I -8), yang mana kesepakatan tersebut merupakan hubungan keperdataan antara Pembanding I dan Pembanding II dengan Terbanding, maka sudah tepat jika Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa sengketa ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Perdata di lingkungan Peradilan Umum.
5. Bahwa Pasal 1 angka 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019 menjelaskan sebagai berikut:

*"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau"*

***batal Tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan***”.

Sedangkan Pembanding dalam **Petitum Gugatan tidak meminta untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** Proyek Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan tersebut. Sehingga Pembanding I dan Pembanding II tidak cermat dalam mendalilkan alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding, khususnya alasan-alasan keberatan pada huruf “A”.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Terbanding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela telah tepat untuk menolak Eksepsi dari Pembading I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II. Sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menolak Memori Banding dari Pembanding I dan Pembanding II.

**B. Tentang *Judex Factie* tidak mempertimbangkan ketentuan perizinan berusaha di Indonesia**

***Terbanding menanggapi sebagai berikut:***

1. Bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding I dan Pembanding II dalam Memori Banding pada huruf A angka 4 menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas, Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II menyatakan Gugatan a quo tidaklah memiliki Legal Standing karena Penggugat tidaklah memiliki izin pada saat Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan sebab pelaksanaan pekerjaan Jembatan Gantung Lembar Selatan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2022 namun Terbanding/Penggugat baru mengajukan Izin TUKS pada 6 Juli 2023 sehingga Penggugat tidak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya terkait dampak Pembangunan Jembatan Lembar Selatan”.*

2. Bahwa dalam Pasal 71 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 3 Tahun 2013 menjelaskan bahwa izin usaha pengelolaan kapal diberikan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. Memiliki akte pendirian Perusahaan;
  - b. Memiliki nomor pokok wajib pajak Perusahaan;
  - c. Memiliki modal usaha;
  - d. Memiliki penanggung jawab;
  - e. Memiliki surat keterangan domisili Perusahaan; dan

f. Memiliki tenaga ahli yang menguasai bidang pengelolaan kapal yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang diperoleh melalui Pendidikan dan/atau pelatihan.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) di atas, usaha pengelolaan kapal tidak memerlukan syarat Izin Terminal Khusus Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) sebagaimana yang Pembanding I dan Pembanding II dailikan dalam Memori Banding.

Sehingga berdasarkan uraian-uraian di atas, Terbanding beranggapan bahwa justru Pembanding I dan Pembanding II yang tidak paham mengenai ketentuan berusaha di Indonesia. Oleh sebab itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menolak Memori Banding dari Pembanding I dan Pembanding II.

**C. Tentang *Judex Factie* keliru dan salah menerapkan hukum terkait perbuatan badan pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya**

Bahwa mengenai alasan-alasan keberatan Terbanding I dan Terbanding II mengenai *Judex Factie* keliru dan salah menerapkan hukum terkait perbuatan badan pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya, sudah Terbanding jelaskan dalam TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PEMBANDING I (TERGUGAT I) DAN PEMBANDING II (TERGUGAT II) huruf "A" angka 1 sampai dengan angka 6.

**D. Tentang pelanggaran lingkungan hidup, pelayaran dan Surat Edaran Menteri PUPR No. 7/SE/M/2015**

***Terbanding menanggapi sebagai berikut:***

1. Bahwa pada Memori Banding angka 12, Pembanding I dan Pembanding II menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa dengan adanya Surat Nomor 44/IT.01.00/MARVES/VI/2023 Perihal Risalah Rapat Koordinasi tanggal 09 Juni 2023 sebagaimana Bukti T I/T II-8 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II menyatakan Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan dan Moveable Bridge pada Jalur Pelayaran Alternatif sebagai jalur baru keluar masuk kapal tetap dilanjutkan sesuai rencana sehingga pada dasarnya Terbanding/Penggugat tidak sama sekali dirugikan karena tetap dapat*

*melaksanakan kegiatan usaha dan tidak dihalang-halangi sama sekali oleh Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II".*

2. Bahwa untuk membantah dalil dari Pembanding I dan Pembanding II di atas, Terbanding mengutip keterangan Ahli I Made Darmawijaya, ST dari Distrik Navigasi Kelas II Benoa yang Terbanding/Penggugat ajukan, pada intinya menerangkan sebagai berikut:

*"Bahwa menurut ahli perlu dilakukan kegiatan pengerukan di jalur alternatif/alur baru yang diberikan agar mengakomodir kapal-kapal yang melintas, alur pelayaran yang aman untuk kapal melintas rafter safetynya adalah 10% (sepuluh persen) contohnya perairan dengan kedalaman 5 meter, kapal maksimal yang bisa masuk adalah 4,5 meter dalam keadaan tersurut. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 129 Tahun 2016 tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi perairan, **lebar alur yang aman untuk dilintasi oleh kapal adalah minimal 5 kali dari lebar kapal terbesar yang akan melintas sistem untuk 1 rute.** Aturan mengenai alur pelayaran yang aman harus 5 kali dari lebar kapal disebabkan karena banyak faktor yang mempengaruhi dalam pelayaran, seperti faktor arus dan angin. Oleh karena itu ada kemungkinan kapal akan terdorong oleh angin dan arus saat pelayaran sehingga alur yang dilewati harus lebih lebar dari kapal yang melintas".*

3. Bahwa keterangan Ahli di atas diperkuat pula oleh keterangan Saksi Muhtar, Adiguna, Mahsin dan Musdah yang Terbanding/Penggugat ajukan, pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

*"Setelah adanya jembatan baru, kapal yang masuk untuk diperbaiki hanya kapal biasa. Kapal yang memiliki tiang tidak bisa lewat di bawah jembatan baru tersebut, tetapi bisa melalui jalur alternatif dengan bantuan alat. Kapal yang memiliki kil tidak bisa masuk lewat jalur alternatif karena kilnya terhalang. Sebelum ada jembatan baru, kapal berkil bisa masuk dengan lancar ke PT. Marine Service Engineering tanpa harus dimiringkan. Pada tahun 2023, pernah ada pengeluaran kapal berkil di atas jam 11 malam, dan proses pengeluaran kapal tersebut terhalang".*

4. Bahwa selain dari keterangan Ahli dan keterangan Saksi-saksi di atas, mengenai alasan keberatan Pembanding I dan Pembanding II pada Memori Banding angka 12 sudah Terbanding jelaskan dalam Posita Gugatan angka 16 dan berdasarkan bukti-bukti yang Terbanding/Penggugat ajukan (*vide* bukti P-31, P-33a, dan P-33b) dapat dilihat bahwa jalur alternatif tersebut tidak sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Permasalahan Investasi tanggal 09 Juni 2023. Karena pada kenyataan dilapangan, jalur alternatif yang akan dipergunakan keluar masuknya kapal dari tempat usaha Terbanding/Penggugat (PT. Marine Service Engineering) tidak dapat digunakan karena belum selesai dan tidak sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Permasalahan Investasi tanggal 09 Juni 2023. Karena pada kenyataannya lebar bentang dan lebar alur tidak mencapai lebar bentang 20,00 meter dan lebar alur sekitarnya 30,00 meter serta kedalaman tidak sama dengan kedalaman yang sama dengan jalur *existing main bridge*, sebagaimana Berita Acara Rapat Koordinasi dan Hasil Peninjauan Lapangan Pembangunan Jembatan gantung Desa Lembar Selatan tanggal 8 Agustus 2023.
5. Bahwa kemudian dalam angka 9 Pembanding I dan Pembanding II mendalilkan sebagai berikut:  
*"Bahwa selain itu, pada tanggal 6 September 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat mengeluarkan Surat Nomor 660/719.19/DLH/2022 mengenai Pengecualian Wajib AMDAL Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lembar Selatan seabgaimana Bukti T I/T II-7".*
6. Mengenai dalil pada angka 9 tersebut, perlu Pembanding I dan Pembanding II pahami bahwa dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
7. Sedangkan Pembanding I dan Pembanding II menjadikan Surat Nomor 660/719.19/DLH/2022 sebagai dasar pengecualian wajib AMDAL. Hal tersebut bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan di

Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagai Sarjana Hukum, seharusnya Pembanding I dan Pembanding II paham bahwa dalam sistem hukum di Indonesia terdapat asas *Lex Superior Derogat Legi Periori* yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini berlaku ketika dua peraturan tidak sederajat saling bertentangan. Sehingga tidak tepat menjadikan Surat Nomor 660/719.19/DLH/2022 sebagai dasar pengecualian wajib AMDAL karena Surat Nomor 660/719.19/DLH/2022 memiliki tingkatan lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sehingga berdasarkan alasan-alasan yang Terbanding uraikan diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menolak Memori Banding dari Pembanding I dan Pembanding II.

## **II. TENTANG TEPATNYA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA**

Bahwa Terbanding dapat menerima *sebagian* pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 79/Pdt.G/2024/PN.MTR tanggal 16 Desember 2024, karena menurut Terbanding sebagian dari pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 79/Pdt.G/2024/PN.MTR tanggal 16 Desember 2024 khususnya pertimbangan dalam Putusan Sela dan Pertimbangan Pokok Perkara mengenai Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas Proses Pembangunan Jembatan Gantung Lembar Selatan adalah Perbuatan Melawan Hukum serta yang Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas Proses Pembangunan Jembatan gantung Lembar Selatan adalah tidak menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi Perusahaan Penggugat (PT. Marine Service Engineering) sehingga Penggugat (PT. Marine Service Engineering) mengalami kerugian imateril dan materil adalah sudah tepat dan benar

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 79/Pdt.G/2024/PN.MTR tanggal 16 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut, kecuali mengenai

Permohonan Provisi dan nilai kerugian materiil serta imateriil yang di alami Terbanding

3. Mengadili sendiri Permohonan Provisi perkara Nomor : 79/Pdt.G/2024/PN.MTR
4. Mengadili sendiri kerugian materiil dan imateriil yang dialami Terbanding dalam pokok perkara Nomor : 79/Pdt.G/2024/PN.MTR
5. Menghukum Pembanding membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang adil;

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim tingkat Banding, dalam memeriksa perkara ini secara lebih jernih.

Hormat Kami


**law Office ILHAM and ASSOCIATE**  
**Kuasa Hukum TERBANDING**



**ILHAM, S.H.**



**NOVA APRIYANTO, S.H.**



**RISKASISKAWATI, S.H., M.H.**



**REZA IRAWAN, S.H.**